



**P U T U S A N**  
**No.2040 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DRS. HARUN NURASID**;  
tempat lahir : Jember;  
umur/ tanggal lahir : 48 tahun;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Mastrip No. 34 Surabaya/Jalan Kertajaya V No. 24 Surabaya;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (Sekretaris Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Mantan Lurah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Surabaya;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DRS. HARUN NURASID dengan status Pegawai Negeri Sipil Nip.510088180 yang menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Kedurus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 821.2/235/402.3.01/1997 tanggal 19 Desember 1997, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan istri Terdakwa yang bernama Saudari Dra. PUDJI RIANDINI, pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Mei Tahun 1999 sampai dengan bulan November tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, bertempat di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DRS. HARUN NURASID selaku Lurah Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya pada Bulan Mei Tahun 1999 sampai dengan bulan November tahun 2000 telah menerima pendistribusian OPK (Operasi Pasar Khusus) Beras dari Pemerintah Bersubsidi Program JPS (Jaring Pengaman Sosial) Tahun 1999/2000 dari Sub Dolog Divisi Regional Wilayah I Surabaya Utara sebanyak kurang lebih 47.720 Kg (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) dengan perincian sebagai berikut pada bulan Mei menerima dengan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 478/KMK.03/1999 tanggal 5 Oktober 1999 Tentang Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah. Kepada Badan Urusan Logistik, pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah membeli kepada Bulog seharga Rp. 2.645,- /Kg (dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Jadi dengan demikian bahwa untuk OPK Beras tahun 1999/2000 subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 1.645,-/Kg (seribu enam ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan Rp. 1.000,-/Kg (seribu rupiah) harus dibayar oleh keluarga sasaran penerimaan OPK Beras. Bahwa Kelurahan Kedurus menerima Beras OPK tersebut pertama pada Bulan Mei 1999 = 8.980 Kg, Bulan Juni 1999 = 4.740 Kg, Bulan Juli 1999 = 6.800 Kg, Bulan Agustus 1999 = 6.800 Kg, Bulan September 1999 = 6.800 Kg, Bulan Oktober 1999 = 6.800 Kg, Bulan November 1999 = 6.800 Kg. Selanjutnya oleh Terdakwa beras-beras tersebut telah disalurkan kepada warga masyarakat Kedurus meliputi :

a. RW. I :

- Bulan Mei 1999	=	500 Kg.
- Bulan Juni 1999	=	400 Kg.
- Bulan Juli 1999	=	700 Kg.
- Bulan Agustus 1999	=	600 Kg.
- Bulan September 1999	=	500 Kg.
- <u>Bulan Oktober 1999</u>	=	<u>500 Kg. (+)</u>
Jumlah	=	3.200 Kg.

b. RW.II :

- Bulan Mei 1999	=	490 Kg.
- Bulan Juni 1999	=	490 Kg.
- Bulan Juli 1999	=	490 Kg.
- Bulan Agustus 1999	=	490 Kg.

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 1999 = 490 Kg.
- Bulan Oktober 1999 = 490 Kg. (+)
- Jumlah = 3.430 Kg.

c. RW. III :

- Bulan Mei 1999 = 490 Kg.
- Bulan Juni 1999 = 490 Kg.
- Bulan Juli 1999 = 490 Kg.
- Bulan Agustus 1999 = 490 Kg.
- Bulan September 1999 = 490 Kg.
- Bulan Oktober 1999 = 490 Kg. (+)
- Jumlah = 3.430 Kg.

d. RW. IV :

- Bulan Mei 1999 = 500 Kg.
- Bulan Juli 1999 = 700 Kg.
- Bulan Agustus 1999 = 500 Kg.
- Bulan September 1999 = 500 Kg.
- Bulan November 1999 = 600 Kg. (+)
- Jumlah = 2.800 Kg.

e. RW. V :

- Bulan Mei 1999 = 400 Kg.
- Bulan September 1999 = 400 Kg.
- Bulan Oktober 1999 = 400 Kg.
- Bulan November 1999 = 800 Kg. (+)
- Jumlah = 2.800 Kg.

f. RW. VI :

- Hanya pada bulan Mei 1999 = 400 Kg.

Selanjutnya atas perintah Terdakwa beras OPK tersebut dijual kepada Staf Kelurahan beserta sebagian RT-RTnya sebanyak  $\pm$  2,2 ton dengan harga jual Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Ny. SUNKONO	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
2	Ny. SUHYADI	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
3	Ny. SUTIKNO.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
4	Ny. SULASIYAH.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
5	Ny. NDARI.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.



6	Ny. SUDJAN S.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
7	Ny. ASRIN.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
8	Ny. KASDAN.	Kedurus Gg.3 RW.II	50 Kg.
9	Ny. SUKEMI.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
10	Ny. BAKERI.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
11	Ny. RIPA'I.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
12	Ny. RIDWAN.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
13	Ny. RA'I.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
14	Ny. KUSWOR.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
15	Ny. KASTOMO.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
16	Ny. KASIANI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
17	Ny. LI'AH.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
18	Ny. PRAWATI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
19	Ny. MUNTIANI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
20	Ny. USMAN S.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
21	Ny. RUSMI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
22	Ny. SUGENG.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
23	Ny. MALIKANO.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
24	Ny. ACHMAD.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
25	Ny. MISDI	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
26	Ny. RIDJAN.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
27	Ny. JUMI'AH.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
28	MARDJUKI	Kedurus Gg.3 RW.II	100 Kg.
29	WAKIOT	Kedurus Gg.3 RW.II	150 Kg.
30	SAAT	Kedurus Gg.3 RW.II	150 Kg.
31	Bu. LILIK	Kedurus Gg.3 RW.II	150 Kg.
32	KALIMAH	Kedurus Gg.3 RW.II	100 Kg.
33	Pak SUR	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
34	Pak WOTO	Kedurus Gg.3 RW.II	90 Kg.
35	Pak KIMUN	Kedurus Gg.3 RW.II	20 Kg.

Jumlah = 2.220 Kg.

Selanjutnya uang hasil penjualan beras OPK tersebut sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa melalui saksi Tiara disetorkan ke Dolog, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton, 1 Kuintal pada tanggal 24 November 1999 telah dijual oleh istri Terdakwa yang bernama Dra. PUDJI RIHANDINI ke Pasar Mengganti dan juga Pasar WIYUNG Surabaya. Dengan demikian oleh Terdakwa beras tersebut hanya disalurkan kepada Sasaran Penerima Beras OPK (Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima beras bersubsidi) sebanyak 17.120 Kg dan selebihnya dijual selain kepada Sasaran Penerima Beras OPK (baik secara perorangan atau ke Pasar Tradisional di Wilayah Surabaya) sebanyak 30.600 Kg dengan harga Rp. 1.500,-/Kg. Sehingga merugikan keuangan Negara atas tidak sampainya subsidi kepada Sasaran Penerima yang telah ditentukan sebesar 30.600 Kg X Rp. 1645,- = Rp. 50.337.000,- atau sekitar jumlah tersebut, disamping itu karena Terdakwa menjual beras (bersubsidi) OPK sebanyak 30.600 Kg dengan harga Rp. 1.500,-/Kg kepada masyarakat selain sasaran Penerima yang telah ditentukan, di mana dari hasil penjualan keuntungan sebesar Rp. 500,-/Kg, dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- X 30.600 Kg = Rp. 15.300.000,- atau sekitar jumlah tersebut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikuti ketentuan dalam Buku I Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras Tahun 1999/2000, Romawi I Pendahuluan angka 3. Dalam rangka membantu keluarga miskin/ rawan pangan tersebut, maka langkah penanggulangan yang ditempuh adalah melanjutkan Operasi Pasar Khusus (OPK) beras bersubsidi. OPK Beras ini bersifat khusus karena: a. Tidak disalurkan melalui pasar umum, tetapi penjualan langsung kepada keluarga sasaran penerima; b. Jumlah beras yang disalurkan tidak tergantung kepada permintaan pasar, tetapi berdasarkan jumlah keluarga sasaran penerima; dan c. Tidak ditujukan dalam upaya stabilitas pasar, tetapi untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras keluarga yang menjadi sasaran penerima OPK. Ketentuan pada Romawi II Tujuan dan Sasaran, angka 2. Keluarga Sasaran Penerima OPK adalah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi dengan menggunakan pendataan BKKBN sebagai dasar penentuan, serta Keluarga Rawan Pangan lainnya yang belum terdata BKKBN termasuk yang tidak mempunyai KTP. Jumlah Keluarga Sasaran Penerima OPK ditetapkan oleh PEMDA setempat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi instansi terkait serta musyawarah dengan masyarakat setempat, serta ketentuan pada Romawi VI. Pembiayaan, Poin 2 tersebut bahwa subsidi yang menjadi beban Pemerintah Pusat (APBN) adalah selisih antara pokok Bulog dengan harga penjualan beras

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keluarga Sasaran penerima OPK;

Perbuatan Terdakwa DRS. HARUN NURASID sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal: 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DRS. HARUN NURASID dengan status Pegawai Negeri Sipil Nip.510088180 yang menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Kedurus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 821.2/235/402.3.01/1997 tanggal 19 Desember 1997, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan istri Terdakwa yang bernama Saudari Dra. PUDJI RIANDINI, pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Mei Tahun 1999 sampai dengan bulan November tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, bertempat di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DRS. HARUN NURASID selaku Lurah Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya pada Bulan Mei Tahun 1999 sampai dengan bulan November tahun 2000 telah menerima pendistribusian OPK (Operasi Pasar Khusus) Beras dari Pemerintah Bersubsidi program JPS (Jaring Pengaman Sosial) Tahun 1999/2000 dari Sub Dolog Divisi Regional Wilayah I Surabaya Utara sebanyak kurang lebih 47.720 Kg (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) dengan perincian sebagai berikut pada bulan Mei menerima dengan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 478/KMK.03/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Harga Pembelian beras oleh Pemerintah. Kepada Badan Urusan Logistik, pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemerintah membeli kepada Bulog seharga Rp. 2.645,- /Kg (dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Jadi dengan demikian bahwa untuk OPK Beras tahun 1999/2000 subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 1.645,-/Kg (seribu enam ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan Rp. 1.000,-/Kg (seribu rupiah) harus dibayar oleh keluarga sasaran penerimaan OPK Beras. Bahwa Kelurahan Kedurus menerima Beras OPK tersebut pertama pada Bulan Mei 1999 = 8.980 Kg, Bulan Juni 1999 = 4.740 Kg, Bulan Juli 1999 = 6.800 Kg, Bulan Agustus 1999 = 6.800 Kg, Bulan September 1999 = 6.800 Kg, Bulan Oktober 1999 = 6.800 Kg, Bulan November 1999 = 6.800 Kg. Selanjutnya oleh Terdakwa beras-beras tersebut telah disalurkan kepada warga masyarakat Kedurus meliputi:

a. RW. I :

– Bulan Mei 1999	=	500 Kg.
– Bulan Juni 1999	=	400 Kg.
– Bulan Juli 1999	=	700 Kg.
– Bulan Agustus 1999	=	600 Kg.
– Bulan September 1999	=	500 Kg.
– <u>Bulan Oktober 1999</u>	=	500 Kg. (+)
Jumlah	=	3.200 Kg.

b. RW.II :

– Bulan Mei 1999	=	490 Kg.
– Bulan Juni 1999	=	490 Kg.
– Bulan Juli 1999	=	490 Kg.
– Bulan Agustus 1999	=	490 Kg.
– Bulan September 1999	=	490 Kg.
– <u>Bulan Oktober 1999</u>	=	490 Kg. (+)
Jumlah	=	3.430 Kg.

c. RW. III :

– Bulan Mei 1999	=	490 Kg.
– Bulan Juni 1999	=	490 Kg.
– Bulan Juli 1999	=	490 Kg.
– Bulan Agustus 1999	=	490 Kg.
– Bulan September 1999	=	490 Kg.
– <u>Bulan Oktober 1999</u>	=	490 Kg. (+)
Jumlah	=	3.430 Kg.

d. RW. IV :

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 1999 = 500 Kg.
- Bulan Juli 1999 = 700 Kg.
- Bulan Agustus 1999 = 500 Kg.
- Bulan September 1999 = 500 Kg.
- Bulan November 1999 = 600 Kg. (+)
- Jumlah = 2.800 Kg.

e. RW. V :

- Bulan Mei 1999 = 400 Kg.
- Bulan September 1999 = 400 Kg.
- Bulan Oktober 1999 = 400 Kg.
- Bulan November 1999 = 800 Kg. (+)
- Jumlah = 2.800 Kg.

f. RW. VI :

- Hanya pada bulan Mei 1999 = 400 Kg.

Selanjutnya atas perintah Terdakwa beras OPK tersebut dijual kepada Staf Kelurahan beserta sebagian RT-RTnya sebanyak  $\pm$  2,2 ton dengan harga jual Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Ny. SUNKONO	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
2	Ny. SUHYADI	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
3	Ny. SUTIKNO.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
4	Ny. SULASIYAH.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
5	Ny. NDARI.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
6	Ny. SUDJAN S.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
7	Ny. ASRIN.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
8	Ny. KASDAN.	Kedurus Gg.3 RW.II	50 Kg.
9	Ny. SUKEMI.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
10	Ny. BAKERI.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
11	Ny. RIPA'I.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
12	Ny. RIDWAN.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
13	Ny. RA'I.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
14	Ny. KUSWOR.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
15	Ny. KASTOMO.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
16	Ny. KASIANI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Ny. LI'AH.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
18	Ny. PRAWATI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
19	Ny. MUNTIANI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
20	Ny. USMAN S.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
21	Ny. RUSMI.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
22	Ny. SUGENG.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
23	Ny. MALIKANO.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
24	Ny. ACHMAD.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
25	Ny. MISDI	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
26	Ny. RIDJAN.	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
27	Ny. JUMI'AH.	Kedurus Gg.3 RW.II	40 Kg.
28	MARDJUKI	Kedurus Gg.3 RW.II	100 Kg.
29	WAKIOT	Kedurus Gg.3 RW.II	150 Kg.
30	SAAT	Kedurus Gg.3 RW.II	150 Kg.
31	Bu. LILIK	Kedurus Gg.3 RW.II	150 Kg.
32	KALIMAH	Kedurus Gg.3 RW.II	100 Kg.
33	Pak SUR	Kedurus Gg.3 RW.II	60 Kg.
34	Pak WOTO	Kedurus Gg.3 RW.II	90 Kg.
35	Pak KIMUN	Kedurus Gg.3 RW.II	20 Kg.

Jumlah = 2.220 Kg.

Selanjutnya uang hasil penjualan beras OPK tersebut sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa melalui saksi Tiara disetorkan ke Dolog, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 2 Ton, 1 Kuintal pada tanggal 24 November 1999 telah dijual oleh istri Terdakwa yang bernama Dra. PUDJI RIHANDINI ke Pasar Mengganti dan juga Pasar WIYUNG Surabaya. Dengan demikian oleh Terdakwa beras tersebut hanya disalurkan kepada Sasaran Penerima Beras OPK (Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima beras bersubsidi) sebanyak 17.120 Kg dan selebihnya dijual selain kepada Sasaran Penerima Beras OPK (baik secara perorangan atau ke Pasar Tradisional di Wilayah Surabaya) sebanyak 30.600 Kg dengan harga Rp. 1.500,-/Kg. Sehingga merugikan keuangan Negara atas tidak sampainya subsidi kepada Sasaran Penerima yang telah ditentukan sebesar 30.600 Kg X Rp. 1645,- = Rp. 50.337.000,- atau sekitar jumlah tersebut, disamping itu karena Terdakwa menjual beras (bersubsidi) OPK sebanyak 30.600 Kg dengan harga

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500,-/Kg kepada masyarakat selain sasaran Penerima yang telah ditentukan, di mana dari hasil penjualan tersebut Rp. 1000,-/kg disetorkan kepada Dolog sebagai pembayaran maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,-/Kg, dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- X 30.600 Kg = Rp. 15.300.000,- atau sekitar jumlah tersebut; Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikuti ketentuan dalam Buku I Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras Tahun 1999/2000, Romawi I Pendahuluan angka 3. Dalam rangka membantu keluarga miskin/rawan pangan tersebut, maka langkah penanggulangan yang ditempuh adalah melanjutkan Operasi Pasar Khusus (OPK) beras bersubsidi. OPK Beras ini bersifat khusus karena: a. Tidak disalurkan melalui pasar umum, tetapi penjualan langsung kepada keluarga sasaran penerima; b. Jumlah beras yang disalurkan tidak tergantung kepada permintaan pasar, tetapi berdasarkan jumlah keluarga sasaran penerima; dan c. Tidak ditujukan dalam upaya stabilitas pasar, tetapi untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras keluarga yang menjadi sasaran penerima OPK. Ketentuan pada Romawi II Tujuan dan Sasaran, angka 2. Keluarga Sasaran Penerima OPK adalah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi dengan menggunakan pendataan BKKBN sebagai dasar penentuan, serta Keluarga Rawan Pangan lainnya yang belum terdata BKKBN termasuk yang tidak mempunyai KTP. Jumlah Keluarga Sasaran Penerima OPK ditetapkan oleh PEMDA setempat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi instansi terkait serta musyawarah dengan masyarakat setempat, serta ketentuan pada Romawi VI. Pembiayaan, Poin 2 tersebut bahwa subsidi yang menjadi beban Pemerintah Pusat (APBN) adalah selisih antara pokok Bulog dengan harga penjualan beras kepada Keluarga Sasaran penerima OPK;

Perbuatan Terdakwa DRS. HARUN NURASID sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal : 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 24 Januari 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. HARUN NURASID bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak dan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam Surat Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. HARUN NURASID dengan pidana penjara selama 12 (dua belas bulan) Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang Pengganti sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Foto copy Surat Nomor: 511.3/9236/402.09.01/1999 tanggal 15 Desember 1999 kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya perihal Beras OPK (Operasi Pasar Khusus) di Kelurahan Kedurus;
  2. Foto copy Surat Nomor : 300/69/402.09.0103/1999 tanggal 13 Desember 1999 kepada Pembantu Walikota madya Wilayah Surabaya Selatan perihal Beras OPK (Operasi Pasar Khusus) di Kelurahan Kedurus;
  3. Foto copy Surat Pernyataan dari Sdr. DRS. HARUN NURASID yang berisi tentang kesanggupan untuk mengembalikan selisih beras yang disalahgunakan secara bertahap sebesar Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat rams lima puluh ribu rupiah);
  4. Foto copy Surat dari Tim Peduli Rakyat Kecil tanggal 06 Desember 1999 kepada Lurah Kedurus;
  5. Foto copy Surat dari Tim Peduli Masyarakat Kecil Kec. Karang Pilang Nomor : 03/TIM-PMK/Kdr/XII.1999 tanggal 04 Desember 1999 perihal Demo Damai Menuntut DRS. HARUN NURASID Pj. Lurah Kedurus kepada Kapolsek Karang Pilang;
  6. Foto copy tuntutan Rakyat tentang KKN yang dilakukan oleh DRS. HARUS NURASID tentang penyalahgunaan OPK beras atas nama Tim Peduli Masyarakat Kecil Sdr. SUBAKIR;
  7. Foto copy Petunjuk Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Bersubsidi di Kotamadya Dati II Surabaya dan Lampiran Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor : 400/6198/402.02.01/1999 tanggal 11 Oktober 1998 tentang Kriteria Keluarga Miskin;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Operasi Khusus Kab/Kodya Surabaya mulai bulan April 1999 sampai dengan Agustus 1999;
9. Foto copy Surat Tugas Nomor: 830/5496/402.02.01/1999 dari Sekretariat Kotamadya/ daerah Surabaya tanggal 30 Juli;
10. Foto copy Surat dari Sub Dolog Logistik Wilayah I Surabaya Utara tanggal 11 September 1999 kepada Asisten II Pemerintah Dati II Kotamadya Surabaya perihal Angka Sasaran Lokasi Bulan September 1999;
11. Foto copy kesimpulan Hasil Rapat tanggal 6 Maret 2000 yang membahas tentang Kasus OPK Beras di Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang;
12. Foto copy data keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di RW I s/d RW V Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang;
13. Foto copy Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor: 511.3/5706/402.02.01/1999 tanggal 20 Agustus 1999 kepada Kepala Sub Dolog Wilayah Surabaya Utara dan Para Camat sewilayah Kotamadya Surabaya perihal pelaksanaan OPK Alokasi Bulan Juni dan Agustus 1999;
14. Surat BKKBN Nomor 290/LP.300/3.2/IV-1999 tanggal 7 April 1999 perihal Data Para Sejahtera di Kotamadya Dati II Surabaya;
15. Surat dari Walikota madya Surabaya tanggal 22 April 1999 Nomor: 511.2/4315/402.02.01/99 kepada Para Camat se Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus;
16. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 29 Juni 1999 Nomor: 511.3/5086/402.02.01/99 kepada Para Camat se Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus;
17. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 29 Juni 1999 Nomor: 511.3/5087/402.02.01/99 kepada Kepala Sub Dolog Wilayah Surabaya Utara perihal Operasi Pasar Khusus;
18. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 27 September 1999 Nomor: 511.3/6052/402.02.01/1999 kepada Para Camat Se-Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan September 1999;
19. Surat dari Sekretaris Kotamadya Surabaya tanggal 27 September 1999 Nomor: 511.3/6053/402.02.01/1999 kepada Sub Dolog Wilayah Surabaya Utara perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan Juni dan September 1999;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 20 November 1999 Nomor: 511.3/6665/402.02.01/1999 kepada Kepala Sub Dolog Wilayah I Surabaya Utara perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan November 1999;
21. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 20 November 1999 Nomor: 511.3/6666/402.02.01/1999 kepada Para Camat se Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan November 1999;
22. Surat dari BKKBN Kotamadya Surabaya Nomor: 209/PL- 300/J.2/III-00 tanggal 29 Pebruari 2000 Perihal Data Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi di Kotamadya Surabaya;
23. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Juli 1999 sebanyak 3 lembar tanggal 28 Agustus 1999 ton age 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
24. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Agustus 1999 sebanyak 1 lembar tanggal 02 Oktober 1999 ton age 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
25. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan September 1999 sebanyak 2 lembar tanggal 11 Oktober 1999 Tonage 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
26. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Oktober 1999 sebanyak 2 lembar tanggal 18 September 1999 dan 19 September 1999 Tonage 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
27. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan November 1999 sebanyak 1 lembar tanggal 30 Desember 1999 ton age 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
28. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Desember 1999 sebanyak 2 lembar tanggal 4 Pebruari 1999 Tonage 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
29. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Juli 1999 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 1999;
30. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Agustus 1999 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 1999;
31. Kwitansi Asli Alokasi Bulan September 1999 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 1999;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Oktober 1999 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 1999 dan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2000;
33. Kwitansi Asli Alokasi Bulan November 1999 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2000;
34. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Desember 1999 sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Maret dan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Pebruari 2000;
35. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 478/KMK.03/1999 tentang harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Kepada Badan Urusan Logistik tanggal 5 Oktober 1999;
36. Foto copy Buku I Pedoman Umum dan petunjuk Pelaksanaan Distribusi Pasar Khusus Beras Tahun 1999/2000 Kerjasama Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berisikan, yaitu:
  - a. Pedoman Umum Operasi Pasar Khusus (Beras) Bagi Keluarga Sasaran Penerima Tahun 1999/2000 dari Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Republik Indonesia yang disahkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1999;
  - b. Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras Tahun 1999/2000 dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang disahkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1999;
  - c. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi OPK Tahun 1999/2000 yang disahkan oleh Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Dr. Ir. AM. SAEFUDDIN di Jakarta tanggal 30 Juni 1999;
  - d. Petunjuk Pegangan Sosialisasi Operasi Pasar Khusus (Beras) Tahun 1999/2000 yang disahkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1999 oleh Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan Badan Urusan Logistik (Bulog);
37. Buku Asli Pendistribusian Beras OPK ke R W mulai bulan Pebruari 2000 sampai dengan Desember 2005;
38. Foto copy Data Keluarga Miskin Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2001 untuk RW I sampai dengan RW V;
39. Foto copy Penyerahan Beras bulan Mei 1999 sampai dengan November 1999;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy kwintasi bulan Pebruari 199 sampai dengan Maret 1999;
41. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK (Tahap I) sejumlah 7.000 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi Bulan Januari 1999 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 09 Maret 1999 dari kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
42. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK (Tahap II) Alokasi bulan Januari 1999 sejumlah 1.980 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi Bulan Januari 1999 sebesar Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 1999 dari kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
43. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Alokasi bulan Pebruari 1999 sebanyak 8.980 kg sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 1999 dari Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
44. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Alokasi bulan Maret 1999 sebanyak 8.980 kg sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 1999 dari Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
45. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 3 Mei 1999 sebanyak .980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan April 1999;
46. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 26 Mei 1999 sebanyak 6.000 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
47. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Mei 1999 sebanyak 1.000 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra . Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
48. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Mei 1999 sebanyak 1.980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
49. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK untuk Keluarga Pra Sejahtera Alokasi bulan April 1999 untuk Wilayah Kelurahan Kecamatan Karang Pilang sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 1999;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK untuk Keluarga Pra Sejahtera Alokasi bulan Mei 1999 sebanyak 8.980 kg dari Kelurahan Kecamatan Karang Pilang sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 1999;
51. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 3.060 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
52. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 2.980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
53. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 760 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
54. Foto copy Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 2.980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
55. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Pra Sejahtera untuk Alokasi bulan Agustus 1999 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 1 Juli 1999 dari Kelurahan Kecamatan Karang Pilang tanggal 13 September 1999;
56. Kwitansi asli Pembayaran Beras sebanyak 800 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi bulan Juli 1999 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 1999;
57. Kwitansi Acara Pembayaran Beras asli tanggal 11 Oktober 1999 sebanyak 6.000 kg untuk penyaluran melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan September 1999;
58. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 13 Oktober 1999 sebanyak 800 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan September 1999;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 18 November 1999 sebanyak 5.360 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Oktober 1999;
60. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 19 November 1999 sebanyak 1.440 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Oktober 1999;
61. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK sebanyak 3.300 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi bulan Oktober 1999 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 1999.
62. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 30 Desember 1999 sebanyak 6.800 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan November 1999;
63. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Pra Sejahtera Alokasi bulan Oktober 1999 sebanyak 2.600 kg @ Rp. 1.000,- dari Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 7 Pebruari 2000;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2042/Pid.B/2006/PN.Sby. tanggal 16 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: DRS. HARUN NURASID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DRS. HARUN NURASID dengan pidana Penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;  
Dengan ketentuan Pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dalam Putusan Hakim dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 5.922.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan tetap, maka akan dilakukan Penyitaan atas Harta milik Terdakwa;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Foto copy Surat Nomor: 511.3/9236/402.09.01/1999 tanggal 15 Desember 1999 kepada Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya perihal Beras OPK (Operasi Pasar Khusus) di Kelurahan Kedurus;
2. Foto copy Surat Nomor : 300/69/402.09.0103/1999 tanggal 13 Desember 1999 kepada Pembantu Walikota madya Wilayah Surabaya Selatan perihal Beras OPK (Operasi Pasar Khusus) di Kelurahan Kedurus;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Sdr. DRS. HARUN NURASID yang berisi tentang kesanggupan untuk mengembalikan selisih beras yang disalahgunakan secara bertahap sebesar Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat rams lima puluh ribu rupiah);
4. Foto copy Surat dari Tim Peduli Rakyat Kecil tanggal 06 Desember 1999 kepada Lurah Kedurus;
5. Foto copy Surat dari Tim Peduli Masyarakat Kecil Kec. Karang Pilang Nomor : 03/TIM-PMK/Kdr/XII.1999 tanggal 04 Desember 1999 perihal Demo Damai Menuntut DRS. HARUN NURASID Pj. Lurah Kedurus kepada Kapolsek Karang Pilang;
6. Foto copy tuntutan Rakyat tentang KKN yang dilakukan oleh DRS. HARUN NURASID tentang penyalahgunaan OPK beras atas nama Tim Peduli Masyarakat Kecil Sdr. SUBAKIR;
7. Foto copy Petunjuk Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Bersubsidi di Kotamadya Dati II Surabaya dan Lampiran Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor : 400/6198/402.02.01/1999 tanggal 11 Oktober 1998 tentang Kriteria Keluarga Miskin;
8. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Operasi Khusus Kab/Kodya Surabaya mulai bulan April 1999 sampai dengan Agustus 1999;
9. Foto copy Surat Tugas Nomor: 830/5496/402.02.01/1999 dari Sekretariat Kotamadya/ daerah Surabaya tanggal 30 Juli;
10. Foto copy Surat dari Sub Dolog Logistik Wilayah I Surabaya Utara tanggal 11 September 1999 kepada Asisten II Pemerintah Dati II Kotamadya Surabaya perihal Angka Sasaran Lokasi Bulan September 1999;
11. Foto copy kesimpulan Hasil Rapat tanggal 6 Maret 2000 yang membahas tentang Kasus OPK Beras di Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang;
12. Foto copy data keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di RW I s/d RW V Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor: 511.3/5706/402.02.01/1999 tanggal 20 Agustus 1999 kepada Kepala Sub Dolog Wilayah Surabaya Utara dan Para Camat sewilayah Kotamadya Surabaya perihal pelaksanaan OPK Alokasi Bulan Juni dan Agustus 1999;
14. Surat BKKBN Nomor 290/LP.300/3.2/IV-1999 tanggal 7 April 1999 perihal Data Para Sejahtera di Kotamadya Dati II Surabaya;
15. Surat dari Walikota madya Surabaya tanggal 22 April 1999 Nomor: 511.2/4315/402.02.01/99 kepada Para Camat se Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus;
16. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 29 Juni 1999 Nomor: 511.3/5086/402.02.01/99 kepada Para Camat se Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus;
17. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 29 Juni 1999 Nomor: 511.3/5087/402.02.01/99 kepada Kepala Sub Dolog Wilayah Surabaya Utara perihal Operasi Pasar Khusus;
18. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 27 September 1999 Nomor: 511.3/6052/402.02.01/1999 kepada Para Camat Se-Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan September 1999;
19. Surat dari Sekretaris Kotamadya Surabaya tanggal 27 September 1999 Nomor: 511.3/6053/402.02.01/1999 kepada Sub Dolog Wilayah Surabaya Utara perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan Juni dan September 1999;
20. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 20 November 1999 Nomor: 511.3/6665/402.02.01/1999 kepada Kepala Sub Dolog Wilayah I Surabaya Utara perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan November 1999;
21. Surat dari Sekretariat Kotamadya Surabaya tanggal 20 November 1999 Nomor: 511.3/6666/402.02.01/1999 kepada Para Camat se Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya perihal Pelaksanaan OPK Alokasi Bulan November 1999;
22. Surat dari BKKBN Kotamadya Surabaya Nomor: 209/PL- 300/J.2/III-00 tanggal 29 Pebruari 2000 Perihal Data Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi di Kotamadya Surabaya;
23. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Juli 1999 sebanyak 3 lembar tanggal 28 Agustus 1999 ton age 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Agustus 1999 sebanyak 1 lembar tanggal 02 Oktober 1999 ton age 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
25. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan September 1999 sebanyak 2 lembar tanggal 11 Oktober 1999 Tonage 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
26. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Oktober 1999 sebanyak 2 lembar tanggal 18 September 1999 dan 19 September 1999 Tonage 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
27. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan November 1999 sebanyak 1 lembar tanggal 30 Desember 1999 ton age 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
28. Berita Acara Penyerahan Beras Alokasi bulan Desember 1999 sebanyak 2 lembar tanggal 4 Pebruari 1999 Tonage 6.800 kg untuk Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
29. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Juli 1999 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 1999;
30. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Agustus 1999 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 1999;
31. Kwitansi Asli Alokasi Bulan September 1999 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 1999;
32. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Oktober 1999 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 1999 dan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2000;
33. Kwitansi Asli Alokasi Bulan November 1999 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2000;
34. Kwitansi Asli Alokasi Bulan Desember 1999 sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Maret dan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Pebruari 2000;
35. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 478/KMK.03/1999 tentang harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Kepada Badan Urusan Logistik tanggal 5 Oktober 1999;
36. Foto copy Buku I Pedoman Umum dan petunjuk Pelaksanaan Distribusi Pasar Khusus Beras Tahun 1999/2000 Kerjasama Menteri Negara

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Hortikultura dan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berisikan, yaitu:

- a. Pedoman Umum Operasi Pasar Khusus (Beras) Bagi Keluarga Sasaran Penerima Tahun 1999/2000 dari Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Republik Indonesia yang disahkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1999;
  - b. Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras Tahun 1999/2000 dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang disahkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1999;
  - c. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi OPK Tahun 1999/2000 yang disahkan oleh Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Dr. Ir. AM. SAEFUDDIN di Jakarta tanggal 30 Juni 1999;
  - d. Petunjuk Pegangan Sosialisasi Operasi Pasar Khusus (Beras) Tahun 1999/2000 yang disahkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1999 oleh Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan Badan Urusan Logistik (Bulog);
37. Buku Asli Pendistribusian Beras OPK ke R W mulai bulan Pebruari 2000 sampai dengan Desember 2005;
38. Foto copy Data Keluarga Miskin Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2001 untuk RW I sampai dengan RW V;
39. Foto copy Penyerahan Beras bulan Mei 1999 sampai dengan November 1999;
40. Foto copy kwintasi bulan Pebruari 1999 sampai dengan Maret 1999;
41. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK (Tahap I) sejumlah 7.000 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi Bulan Januari 1999 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 09 Maret 1999 dari kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
42. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK (Tahap II) Alokasi bulan Januari 1999 sejumlah 1.980 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi Bulan Januari 1999 sebesar Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 1999 dari kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
43. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Alokasi bulan Pebruari 1999 sebanyak 8.980 kg sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 1999 dari Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Alokasi bulan Maret 1999 sebanyak 8.980 kg sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 1999 dari Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
45. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 3 Mei 1999 sebanyak .980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan April 1999;
46. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 26 Mei 1999 sebanyak 6.000 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
47. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Mei 1999 sebanyak 1.000 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra . Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
48. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Mei 1999 sebanyak 1.980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang;
49. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK untuk Keluarga Pra Sejahtera Alokasi bulan April 1999 untuk Wilayah Kelurahan Kecamatan Karang Pilang sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 1999;
50. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK untuk Keluarga Pra Sejahtera Alokasi bulan Mei 1999 sebanyak 8.980 kg dari Kelurahan Kecamatan Karang Pilang sebesar Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 1999;
51. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 3.060 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
52. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 2.980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
53. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 760 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;

54. Foto copy Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 28 Agustus 1999 sebanyak 2.980 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga: Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Juli 1999;
55. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Pra Sejahtera untuk Alokasi bulan Agustus 1999 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 1 Juli 1999 dari Kelurahan Kecamatan Karang Pilang tanggal 13 September 1999;
56. Kwitansi asli Pembayaran Beras sebanyak 800 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi bulan Juli 1999 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 1999;
57. Kwitansi Acara Pembayaran Beras asli tanggal 11 Oktober 1999 sebanyak 6.000 kg untuk penyaluran melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan September 1999;
58. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 13 Oktober 1999 sebanyak 800 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan September 1999;
59. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 18 November 1999 sebanyak 5.360 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Oktober 1999;
60. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 19 November 1999 sebanyak 1.440 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan Oktober 1999;
61. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK sebanyak 3.300 kg @ Rp. 1.000,- untuk Alokasi bulan Oktober 1999 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 1999.
62. Berita Acara Penyerahan Beras Asli tanggal 30 Desember 1999 sebanyak 6.800 kg untuk penyaluran Beras melalui Operasi Pasar Khusus Keluarga Pra Sejahtera di Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Alokasi bulan November 1999;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Kwitansi asli Pembayaran Beras OPK Pra Sejahtera Alokasi bulan Oktober 1999 sebanyak 2.600 kg @ Rp. 1.000,- dari Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 7 Pebruari 2000;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 144/PID/2009/PT.SBY. tanggal 7 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2007 No. 2042/Pid.B/2006/PN.Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selebihnya;
  3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.4042/Pid.B/2006/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR MELAMPUI BATAS WEWENANGNYA (ULTRA PETITA)

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinea ke-2, masih mendasarkan kedudukan/status jabatan Terdakwa sebagai sekretaris kelurahan adalah tidak cermat atau tidak benar, (Vide...., "apalagi Terdakwa kedudukan sebagai sekretaris kelurahan...") karena sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk : PDS-02/0.510.4/Ft.1/05/2006, tanggal 12 Mei 2006, yang dibacakan 7 Agustus 2006, ic. TERDAKWA vide putusan No. 144/PID/2009/PT.SBY hal. 1 : .... "Menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Ke durus berdasarkan surat keputusan Walikota Madya Daerah Tingkat II Surabaya No. 821.2/235/402.3.01/1997 tanggal 19 Desember 1997,..."

Bahwa Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana adalah telah menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Genteng Kotamadya Surabaya, sesuai dengan Surat Camat Karang Pilang, tanggal 19 Desember 1998, Reg. No. 146/580/402.09.01.03/1998, dari Kecamatan, tentang perihal Mutasi jabatan Lurah Ked urus, ditujukan kepada Terdakwa ditembuskan kepada DANRAMIL KARANG PILANG, KAPOLSEKTA KARANGPILANG, Kepala Dik bud Kec. Karang Pilang, Kepala Dinas P & K Kec. Karang Pilang, Kepala KUA Kec. Karang Pilang, Kepala PUKESMAS Karang Pilang, Lurah se-Kecamatan Karang Pilang, Ketua RW se-Kelurahan Karang Pilang;

Menurut Hukum Pertimbangan hukum Pengadilan yang demikian sangat menyimpang dari dasar-2 hukum yang baik dan benar, dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan diamanatkan KUHAP, tidak selaras dengan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menurut Hukum dikategorikan pertimbangan hukum Pengadilan dalam tingkat banding ini sangat menyimpang dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, melebihi atau di luar dari apa dituntut (ULTRA PETITA);

Bahwa menurut hukum apakah dengan status/kedudukan/jabatan Lurah sesuai Dakwaan tersebut sebagai SUBYEK HUKUM yang dimintai pertanggungjawaban jawab pidananya oleh Jaksa, benar atau tidak dan jika benar adakah penyalahgunaan kekuasaan atau tidak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan Pengadilan dalam tingkat banding yang menyimpang Surat Dakwaan, maka menurut hukum pertimbangan dan putusan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan demi hukum;

Dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan Jaksa setidaknya melepaskan Terdakwa demi hukum;

Maka menurut hukum, Terdakwa bukan pejabat Sekretaris Kelurahan sebagaimana uraian dalam Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka pertimbangan hukum tersebut merupakan tidak cermat/salah error in personal error in subyektif/ in disqualification in person, putusan yang demikian patut dibatalkan, maka Terdakwa patut bebas demi hukum;

II. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2042/Pid.B/2007/PN.Sby, tanggal 16 Mei 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 144/Pid/2009/PT. Sby, tanggal 07 April 2009, melanggar hukum yang berlaku:

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-02/0.5.10.4/Ft.1/05/2006, yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2007, melanggar pasal 144 KUHAP menurut hukum Batal demi hukum setidaknya dapat dibatalkan :

Dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) No. Reg. Perk: PDS-02/0.5.10.4/Ft.1/05/2006, yang disampaikan, dibacakan pada sidang tanggal 24 Januari 2007, uraian halaman 33 s/d 34:

Yang intinya Jaksa merubah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk: PDS-02/0.510.4/Ft.1/05/2006, tanggal 29 Mei 2006, yang dibacakan tanggal 7 Agustus 2006, sendiri berkenaan dengan merubah status Terdakwa tidak sebagai Kepala Kelurahan Kedurus lagi;

Adanya perbedaan mendasar dalam tuntutan/Requisitor Jaksa, dengan merubah bukan dalam unsur kapasitasnya Terdakwa selaku Lurah Kedurus lagi, menurut hukum berakibat kategori perubahan Surat Dakwaan dilaksanakan dengan tidak sesuai aturan Pasal 144 KUHAP yakni sebelum penetapan hari sidang dimulai. Apalagi dilakukan pada saat penuntutan;

Maka menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2042/Pid.B/2007/PN.Sby, tanggal 16 Mei 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 144/Pid//20091PT.Sby, tanggal 07 April 2009, melanggar hukum yang berlaku, patut untuk dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa setidaknya melepaskan Terdakwa demi hukum.;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Pengadilan Negeri Surabaya lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan:

Bahwa, Penuntut Umum ternyata Surat Tuntutan (Requisitoir) No. Reg. Perk :PDS-02/0.5.10.4/Ft.1/05/2006, yang disampaikan, dibacakan pada sidang tanggal 24 Januari 2007, menyampaikan uraian fakta-fakta yang tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan hasil (akta persidangan. yakni menulis uraian keterangan saksi yang tidak pernah hadir pemeriksaan di persidangan yang terhormat ini, yaitu 2 orang:

1. Ir. H.SOEHARJONO HADI WIDJAJA, hal. 8 Requisitoir.
2. DRS. SUPOMO, hal. 15 Requisitoir.
  - Bahwa kedua orang di atas tidak pernah hadir di persidangan yang terhormat ini.
  - Bahwa kedua orang tersebut di atas, juga tidak pernah dibacakan berita acara penyidikannya di depan sidang pengadilan.
  - Kedua orang tersebut juga tidak pernah di sumpah di persidangan.
  - Kami Penasihat Hukum telah cek bagian panitera, tanggal 7 Pebruari 2007.

Menurut hukum, pertimbangan hukum Pengadilan yang membenarkan hasil Surat Tuntutan Jaksa yang demikian, merupakan kelalaian yang sangat fatal sekali:

Bagaimana saksi yang tidak pernah hadir, dicantumkan hadir dan disumpah ??

- Hal ini dapat merusak system hukum dan tatanan peradilan Indonesia ke depan, karena kategori penyelundupan hukum yang fatal.
- Kami Penasihat Hukum bertanya, apakah Tuntutan (requisitoir) yang demikian masih dibenarkan di negara ini ?

Menurut hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Damar 2042/Pid.B/2006/PN.Sby. batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DRS. HARUN NURASID**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd

**I MADE TARA, SH.**

Ttd

**DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.**

**Ketua :**

Ttd

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH. MH.**

**Nip.040044338**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.2040 K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)